



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital Makin Maju

KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II MATARAM
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

- Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 08 Mei 2024

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM



KASNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SFR
KELAS II MATARAM
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN
UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;</p> <p>j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas</p>

		<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;</p> <p>k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;</p> <p>l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR):</p> <p>a. Registrasi akun e-Licensing pada website https://iar-ikrap.postel.go.id;</p> <p>b. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;</p> <p>c. Foto atau scan KTP;</p> <p>d. Surat rekomendasi organisasi yang ditandatangani oleh salah satu dari pengurus organisasi daerah khusus untuk peserta UNAR kenaikan tingkat;</p> <p>e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 Tahun.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Alur prosedur UNAR sesuai dengan diagram alur pada link berikut: https://balmonmataram.postel.go.id/storage/2023/11/IAR.jpg</p> <p>b. UNAR diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (tingkat siaga) 2. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat (Tingkat Penggalang dan Penegak); <p>c. Permohonan untuk mengikuti UNAR dimaksud pada huruf b diajukan melalui sistem perizinan daring (online) pada website https://iar-ikrap.postel.go.id;</p> <p>d. UNAR dilaksanakan secara <i>Computer Assisted Test</i> (CAT). Pemohon dapat memilih jadwal dan lokasi Pelaksanaan UNAR;</p> <p>e. Permohonan peserta UNAR dilakukan verifikasi oleh panitia</p>

		<p>UNAR;</p> <p>f. Peserta UNAR yang telah memenuhi verifikasi akan menerima notifikasi konfirmasi kehadiran dalam UNAR terjadwal melalui e-mail peserta atau dapat pula melakukan konfirmasi kehadiran melalui fitur aplikasi akun peserta UNAR;</p> <p>g. Peserta UNAR yang telah melakukan konfirmasi kehadiran akan menerima kartu peserta UNAR yang telah diterbitkan di aplikasi;</p> <p>h. Peserta UNAR mengikuti penyelenggaraan UNAR sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta UNAR dan identitas diri yang masih berlaku;</p> <p>i. Nilai hasil kelulusan UNAR dapat dilihat pada aplikasi CAT dan diumumkan pada website e-Licensing.</p> <p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur lebih lanjut diatur sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelenggaraan UNAR sampai dengan hasil kelulusan UNAR dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo (Nol Rupiah).
6.	Produk Pelayanan	Hasil UNAR.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Website e-Licensing (https://iar-ikrap.postel.go.id);</p> <p>b. Aplikasi CAT UNAR (https://cat.postel.go.id);</p> <p>c. Aplikasi pembelajaran dan try-out UNAR secara daring (https://seenow.postel.go.id);</p> <p>d. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker/Lounge Pelayanan Balmon Mataram di Jl.Singosari No.4 Mataram – Nusa Tenggara Barat 2. E-Mail : upt_mataram@postel.go.id 3. Nomor telepon Kantor Balmon Mataram (0370) 646411,

		<p>4. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Mataram 082266516166</p> <p>e. Sistem antrian di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrian);</p> <p>f. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet;</p> <p>g. Sarana untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursi roda • Jalur Penyandang Disabilitas • Toilet Khusus Disabilitas • Petugas Pemandu Disabilitas • Tempat parkir khusus disabilitas; <p>h. Sistem informasi pelayanan (<i>digital signage</i>, brosur, website);</p> <p>i. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, ruang laktasi, ruang bermain anak, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), <i>charging station</i>).</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-licensing dan aplikasi CAT;</p> <p>d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;</p> <p>e. Memahami proses Perizinan Amatir Radio.</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Auditor Penyelenggaraan UNAR dari Direktorat Operasi Sumber Daya;</p> <p>c. Pengawasan melekat atasan langsung.</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. LAPOR ! (kominfo.lapor.go.id);</p> <p>b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;</p> <p>c. Nomer telepon Kantor Balmon Mataram (0370) 646411;</p> <p>d. Loket/Lounge Pelayanan Balmon Mataram di Jl. Singosari No.4 Mataram – Nusa Tenggara Barat</p> <p>e. Chat online melalui website (balmonmataram.postel.go.id)</p> <p>f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmonmataram);</p>

		g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Mataram 082266516166
11.	Jumlah Pelaksana	Panitia Penyelenggara UNAR terdiri dari: a. Ketua Panitia (1 orang) b. Sekretaris (1 orang) c. Anggota (disesuaikan dengan kebutuhan) Catatan: Jumlah total panitia minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10% dari jumlah total peserta UNAR
12.	Jaminan Pelayanan	a. Core Values BERAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan (<i>security</i>).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan UNAR minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT selaku panitia UNAR dan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI selaku auditor penyelenggaraan UNAR. Survey Kepuasan Masyarakat di akhir pelaksanaan CAT UNAR melalui link: https://komin.fo/mataram2024

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM



KASNO

